

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan orang yang berusia di bawah umur atau orang yang belum dewasa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi. Namun anak pun bisa dikatakan sebagai orang yang lemah akan haknya karena di usia yang sangat muda haknya kurang diperhatikan. Dimana haknya yang terkait dengan harkat dan martabat harus mendapatkan hak tersebut tanpa yang bersangkutan memintanya terlebih dahulu. Dengan ini rentan menjadi korban disekitarnya baik menjadi korban eksploitasi, prostitusi dan pornografi anak-anak, bahkan seorang anak pun yang masih usia yang sangat muda terjun langsung melakukan pekerjaan dan anak menganggap melakukan pekerjaan merupakan suatu hal yang sudah layak bagi anak demi mendapatkan upah tanpa memikirkan perlindungan hukum terhadap profesi pekerja anak tersebut. Padahal anak sebagai generasi penerus bangsa diperlukannya perlindungan hukum untuk anak yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang untuk menghadapi dunia luar. Dengan ini Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi ILO Perlindungan Anak Nomor 138 dan 182 sebagai Konvensi Internasional serta diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak PBB dan menjalankan sesuai hukum internasional dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia meratifikasi

Konvensi Hak-Hak Anak Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengemukakan tentang ketentuan dan prinsip-prinsip umum perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

Seorang anak dengan tingkat pemikiran yang belum matang seperti orang dewasa, terkadang seorang anak berperilaku ceroboh dan bertindak berdasarkan perasaan, pemikiran, dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitar memberi pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Bimbingan, pembinaan, dan perlindungan serta motivasi dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan jati diri anak. Keluarga merupakan suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.² Anak adalah bagian penting dalam keluarga yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus, yang masih tergantung dari bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu jika hak-hak yang melekat pada anak tidak terpenuhi dengan baik. Pertumbuhan dan kesejahteraan anak meliputi fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan terhambat jika: kekurangan gizi, tanpa perumahan yang layak, tanpa bimbingan atau asuhan, sakit dan tanpa

¹ Rika Saraswati, 2009 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1 .

² Muchlisin Riadi, 2012, *Definisi, fungsi, dan betuk keluarga*, <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

perawatan medis yang tepat, diperlakukan salah secara fisik, dieksploitas secara seksual, bekerja berlebihan, dan terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat.

Dari faktor-faktor tersebut dapat dilihat bagaimana peranan penting dominan orang tua dan orang dewasa dalam pembentukan dan memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada diri anak sehingga memberikan kesejahteraan bagi anak dan tanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak memiliki hak meliputi hak hidup, hak atas suatu nama, hak atas kewarganegaraan, hak anak cacat, hak untuk beribadah, hak untuk mengetahui asal usulnya dan hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas keadilan dan bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, hak untuk tidak berpisah dengan orang tuanya, hak atas pendidikan dan informasi, hak atas istirahat dan rekreasi, hak atas kesehatan, hak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang dan berhak untuk merasakan kedamaian serta hak untuk tidak dieksploitasi. Hak- hak yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak-hak yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum karena hak tersebut dimiliki oleh semua anak secara universal, sedangkan bersifat khusus berarti hak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya anak cacat atau anak yang melakukan tindak pidana. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak ini sering terjadi. Maka diperlukanlah suatu peraturan khusus untuk menegakkan hak-hak anak yang selama ini telah ditindas oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-

tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang sekitaranak, pelanggaran hak-hak anak, kejahatan terhadap anak dan pemberi jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak berjalan dengan efektif. Tepatnya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu diperlukannya regulasi khusus untuk mengatur perlindungan anak dari kejahatan yang mengintai dan diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dengan di berlakukannya Undang-undang yang baru ini pelanggaran hak-hak anak dan tindak kejahatan terhadap anak otomatis mulai menurun disekitar anak-anak. Bagi Anak yang bekerja dalam rangka memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja merupakan hal yang positif dan sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga, terutama dalam masyarakat agraria. Fenomena anak yang berkerja tersebut berbeda dengan apa yang disebut dengan pekerja anak di mana anak yang masih dibawah umur harus melakukan pekerjaan terus-menerus secara teratur dengan

keterikatan dan ketentuan-ketentuan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, anak-anak tersebut dilibatkan dalam sistem ekonomi, baik sektor formal maupun informal. Fenomena ini sering dikaitkan dengan laju pengembangan industrialisasi dan di negara-negara tertentu pekerja anak dikaitkan dengan *cheap labour* atau pekerja murah yaitu pekerja yang dibayar murah yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga terdapat kecenderungan eksploitasi terhadap anak. Anak yang bekerja, melakukan itu untuk membantu keluarganya. Masalah yang timbul dari persepsi saat ini adalah bila anak-anak bekerja tanpa upah sebagai anggota keluarga, maka usaha mereka akan selalu dianggap aman dan bermanfaat bagi mereka sendiri. Namun anak melakukan pekerjaan untuk menolong orangtua untuk mencari nafkah dan sebaliknya dalam pekerjaannya dapat juga dibantu oleh orangtuanya. Menurut Nachrowi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak perlu dilihat dalam perspektif yang lengkap, yaitu dengan melihat dari dua sisi yang berbeda: sisi penawaran dan sisi permintaan. Sekalipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang memperkerjakannya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan akan pekerja anak juga tidak akan muncul.³ Dari sisi penawaran, berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama pendorong terjunnya anak-anak ke dunia kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua orang miskin membiarkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja. Ada faktor-faktor lain yang

³.Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 4.

mendorong, baik faktor sosial, budaya, demografi, dan psikososial yang ikut mempengaruhi anak-anak terjun ke dunia kerja.⁴

Pada prinsipnya anak dilarang bekerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, namun dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak yaitu pelarangan dan pembatasan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu apabila ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu apabila ada pekerja anak.⁵ Kenyataan yang terjadi, banyak pengusaha atau pihak

⁴ *Ibid*, hlm. 101.

⁵ Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, h. 141.

tertentu yang tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pekerjaan penting dalam sistem perekonomian, baik di sektor formal maupun informal. Salah satu pekerjaan yang bergerak di sektor informal adalah bidang *entertainment* atau hiburan, dimana sektor *entertainment* merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam perekonomian negara. Sebagai salah satu media untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas, sektor *entertainment* juga memberikan pendapat bagi yang mereka berkecimpung di dalamnya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga bekerja di sektor tersebut. Peluang anak-anak dapat bekerja di sektor *entertainment* cukup besar, meliputi pekerja-pekerja sebagai aktor atau aktris, penyanyi, pembawa acara, maupun profesi lainnya yang membuat mereka menyandang status sebagai artis anak⁶ di televisi. Namun dalam acara di televisi anak-anak juga sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa, berpenampilan layaknya orang dewasa yang dimana tidak sesuai dengan umur mereka, jam siaran melebihi 3 jam, serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser.

Pada hakikatnya media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Televisi merupakan salah satu jenis media massa elektronik yang bersifat audio visual, direct, dan dapat membentuk sikap. Beragam tayangan mulai dari hiburan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi ada dalam televisi. Sekarang ini televisi bukan lagi sebagai benda asing bagi anak. Pada dasarnya televisi merupakan sumber

⁶ Artis anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berprofesi sebagai seniman atau seniwati seperti penyanyi, pemain film, pemain drama, atau pembawa acara.

informasi yang sangat penting bagi anak-anak, baik sebagai sumber informasi untuk hal-hal yang baik dan cocok buat mereka maupun untuk hal-hal yang kurang baik dan kurang cocok untuk anak-anak seusia mereka.

Apapun jenis pekerjaannya tidak menutup kemungkinan timbulnya risiko bagi siapapun yang menjalankannya, tidak terkecuali bagi artis anak. Anak yang menekuni bidang keartisan sebenarnya bukan suatu bentuk pengembangan bakat. Walaupun ada pengembangan bakat itu hanya sebagian kecil, karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis menjadi populer dan sangat menjanjikan karena pekerja ini paling cepat menghasilkan uang. Jika popularitas sudah digenggam, maka apapun yang diinginkan dapat dengan mudah tercapai baik dengan modal bakat dan kreatifitas atau hanya bermodalkan wajah saja. Menjadi artis merupakan hal yang membanggakan bagi kebanyakan orang. Bukan hanya membanggakan bagi sang artis tetapi juga membanggakan bagi orang-orang dekatnya terutama orang tua.

Popularitas yang didapatkan memang menjanjikan, ditambah dengan honor yang menjanjikan. Tetapi anak yang berprofesi sebagai artis memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya, pendapatan yang diterima dapat dipergunakan untuk membantu ekonomi keluarga apabila anak terjun ke sektor tersebut karena faktor ekonomi. Di sisi lain, dampak negatifnya cukup banyak, meliputi aspek kesehatan, psikologis dan sosial anak. Dunia keartisan rentan terhadap kegiatan eksploitasi yang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis

anak. Permasalahan eksploitasi bisa menimbulkan kesalah pahaman bagi orangtuanya seperti, tudingan eksploitasi orangtua terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Banyak artis cilik yang seharusnya belajar di sekolah justru berada di lokasi syuting. Hak mereka untuk bermain juga terampas oleh jadwal syuting yang tak kenal waktu. Munculnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan eksploitasi seperti perselisihan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty, Dhani yang sebagai ayah merasa dituduh telah mengeksploitasi ketiga anaknya dengan mengizinkan mereka mengikuti syuting. Menurut Maia, Al, El, dan Dul tidak lama lagi akan menghadapi Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Pendapat serupa juga diungkapkan Memo Sanjaya, ayah dari Juwita. Memo mengaku justru hal yang dilakukannya adalah demi mendukung dan mengembangkan bakat anak. "Selama itu tidak negatif. Menghambat kemauan dia otomatis juga akan berdampak pada anak itu sendiri," tutur Memo. Nilam Zubir mengatakan selebriti cilik yang bergelut di dunia hiburan amat berkaitan dengan pendidikan. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi berpendapat permasalahan antara karier dan artis dibawah umur merupakan suatu hal yang membingungkan untuk dibicarakan, karena itu, dia meminta agar kembali pada motivasi internal. "Manakala ada suatu masa anak bermain tapi kegiatan bermain itu mendatangkan uang. Jadi tetap yang harus dilihat adalah motivasi internal tadi. jangan sampai terbalik,"⁷

Tidak selamanya anak menjadi artis karena tuntutan ekonomi. Banyak artis anak yang hidupnya sangat berkecukupan sebelum mereka berkecimpung di

⁷. Fenomena Eksploitasi pada Artis Cilik, www.liputan6.com, di akses pada tanggal 2 Desember 2018

sektor *entertainment*. Anak-anak tersebut sengaja memilih karier sebagai artis karena ingin menyalurkan bakat dan minat yang mereka miliki. Oleh karena itu beberapa acara televisi dan film anak-anak pun hadir untuk menjadi tempat sebagai media menyalurkan bakat dan minatnya mulai dari penyanyi cilik seperti acara televisi *Idola Cilik*, *The Voice Kids*, *Indonesian Idol Junior*, maupun menjadi aktor/aktris cilik dalam suatu film layar lebar seperti film *Laskar Pelangi* dan *Garuda di Dadaku*. Meskipun begitu, motivasi demikian tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya eksploitasi. Akan tetapi adanya alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak seharusnya tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam kehidupan anak sebagai artis tersebut. Khususnya pemerintah, peran yang diemban sangat strategis berupa pembuatan peraturan-peraturan yang melindungi anak-anak di sektor *entertainment*.

Di balik profesi pekerja anak sebagai artis ini timbul permasalahan-permasalahan terkait perlindungan terhadap mereka juga kerap diberitakan. Polemik yang berkembang, artis anak dianggap hanya menyalurkan bakat dan perlindungan hukum yang diperolehnya. Apabila artis anak hanya dianggap sebagai seseorang yang menyalurkan bakat dan minatnya, bukan pekerja anak yang menyalurkan bakat dan minatnya, tentunya perlindungan berdasarkan hukum ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan terhadap yang bersangkutan. Oleh

karena itu, dalam hal ini perlu diperjelas mengenai kedudukan artis anak dalam hukum ketenagakerjaan agar anak dapat menerima perlindungan hukum khususnya, selain perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai artis anak dan perlindungan hukum artis anak dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA”**

B. Perumusan Permasalahan

Beberapa perumusan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan terhadap pekerja anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila suatu perjanjian kerja dibuat oleh artis anak dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang berprofesi

sebagai artis berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Adapun ruang lingkup penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum terhadap pekerja anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai profesi artis bagi anak ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan utama tersebut, penelitian ini dikhususkan untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan terhadap pekerja anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila suatu perjanjian kerja dibuat oleh artis anak dan untuk memahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.⁸ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap pekerja anak yang berprofesi sebagai artis.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi bahan pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan adalah data yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan.⁹

Tercapainya suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh data-data yang didapatkan oleh peneliti. Data primer didapatkan melalui pengamatan. Peneliti menggunakan pengamatan tidak terlibat dalam memperoleh data. Adapun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

1. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan pekerja anak. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers , Jakarta, h.13-14.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Univesitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.51.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 52

- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
 - d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelusuri data hasil pengamatan yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari data yang dianalisis berbentuk deskriptif analitis, yaitu berupa pemaparan secara mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi anak yang berprofesi sebagai artis.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori (HAM)

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis pekerja anak yang berprofesi sebagai artis, terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum antara lain:

a. Teori Hak Asasi Manusia(HAM)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak (pasal 52).

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) menyatakan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak meliputi:

- 1) anak berhak untuk hidup,
- 2) setiap anak yang cacat fisik berhak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus,
- 3) setiap anak berhak untuk beribadah,
- 4) setiap anak berhak untuk dibesarkan
- 5) setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya,
- 6) setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya
- 7) setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat dan minat,
- 8) setiap anak berhak untuk istirahat
- 9) setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan
- 10) setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi suatu pekerjaan, penculikan, perdagangan anak, penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba yang membahayakan dirinya.

b. Teori Perjanjian Kerja

Menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹¹

- 1) Adanya pekerjaan
- 2) Adanya unsur di bawah perintah.
- 3) Adanya upah tertentu.
- 4) Adanya waktu tertentu.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- 1) Pekerjaan ringan;
- 2) Pekerjaan dalam rangka baguan kurikulum pendidikan atau pelatihan;
- 3) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat ;

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat dan minat. Apabila anak sudah memiliki bakat dan minat di bidang aktor, aktris, penyanyi, komedian, presenter maupun multiprofesi demi mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya yang menghasilkan uang. Untuk menyalurkan bakat dan

¹¹Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, Ed.2., Cet.3*, h. 24

minatnya anak diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan yang berprofesi sebagai artis dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Sebelum adanya hubungan kerja maka diperlukan suatu perjanjian kerja demi menghindari timbulnya permasalahan yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak merupakan seorang dibawah umur atau orang yang belum cakap, maka tidak dapat membuat suatu perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Dengan adanya perwalian ini maka pengusaha yang mempekerjakan anak harus mempunyai izin tertulis dari orang tua atau wali dan dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut dapat diwakilkan oleh orang tua, wali atau badan hukum .

2. Kerangka Konseptual

Untuk mengatasi kesimpangsiuran definisi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan membatasi permasalahan pada definisi operasional yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun definisi operasional di dalam penelitian ini mencakup:

- a. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹²
- b. Pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³
- c. Artis adalah seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).¹⁴
- d. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹⁵
- e. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁶
- f. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁷
- g. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁸

¹² Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 1 angka 26.

¹³ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 140.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/artis>, di akses tanggal 17 Oktober 2018

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 1 angka 4.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*. Ps 1 angka 1

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 1 angka 2

¹⁸ *Ibid.*, Ps 1 angka 2.

h. Pengusaha adalah:¹⁹

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

i. Perusahaan adalah:²⁰

- 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

j. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²¹

¹⁹*Ibid.*, Ps 1 angka 3.

²⁰*Ibid.*, Ps 1 angka 5.

- . Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²²
- k. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³
- l. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB IPENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka

²¹*Ibid.*, Ps 1 angka 14

²²*Ibid.*, Ps 1 angka 15

²³*Ibid.*, Ps 1 angka 16.

²⁴*Ibid.*, Ps 1 angka 30.

BAB II TINJAUAN MENGENAI ANAK DAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas batas usia anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana kecakapan bertindak seorang anak dalam hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun dibahas dalam bab ini. Menjelaskan perjanjian kerja dan hubungan kerja.

BAB III HAK ANAK DAN PEKERJA ANAK DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pada bab ini menjelaskan hak anak berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan kedudukan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak.

BAB IV AKIBAT HUKUM SUATU PERJANJIAN KERJA DI BUAT OLEH ARTIS ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK

Pada bab ini menjelaskan akibat hukum suatu perjanjian kerja dibuat oleh artis anak berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Membahas perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam tulisan ini yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang penulis ajukan. Kemudian, bab ini juga memuat saran-saran atas hasil penelitian yang penulis dapatkan.